



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
5. OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia baik perseorangan maupun badan usaha.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
15. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara utuh dan Komprehensif baik mengenai tata cara Permohonan dan Penerbitan Izinnya dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Pelayanan publik dibidang Perijinan dan Non Perijinan agar dapat terlaksana dengan cepat, mudah, murah, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah teknis

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini berupa Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Koordinasi dengan Instansi Teknis dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pedoman Pelayanan mengenai persyaratan permohonan, pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen/berkas Izin dan Non Izin, pemeriksaan kelengkapan Substansi dan Penerbitan Izin dan Non Izin, serta koordinasi dengan OPD Teknis.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menjadi kewenangan adalah :
 - a. Bidang Pendidikan :
 1. Izin Pendirian Lembaga Kursus;
 2. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 3. Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat (TBM).
 - b. Bidang Kesehatan :
 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit tipe c dan d;
 2. Izin Operasional Rumah Sakit tipe c dan d;
 3. Izin Mendirikan Klinik;
 4. Izin Operasional Klinik;
 5. Izin Penyelenggaraan Apotik;
 6. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 7. Izin Penyelenggaraan Optik;
 8. Izin Penyelenggaraan Laboratorium;
 9. Izin Sanitasi Jasa Boga;
 10. Perizinan Dokter;
 11. Perizinan Perawat;
 12. Perizinan Bidan;
 13. Perizinan Apoteker;
 14. Perizinan Asisten Apoteker;
 15. Perizinan Gizi;
 16. Perizinan Refleksi;
 17. Perizinan Fisio Terapy;
 18. Perizinan Sanitarian;

19. Perizinan Perawatan Gigi.

- c. Bidang Perdagangan :
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - 3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar (IUPP);
 - 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
 - 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - 7. SIUP dan TDP Simultan.
- d. Bidang Industri :
 - 1. Izin Usaha Industri (IUI);
 - 2. Izin Gangguan (HO).
- e. Bidang Lingkungan Hidup :
 - 1. Izin Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/AMDAL);
 - 2. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - 3. Izin Penampungan Sementara Limbah B3 (TPS B3).
- f. Bidang Pariwisata :

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- g. Bidang Perumahan :
 - 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 3. Izin Pengeringan.
- h. Bidang Penanaman Modal :
 - 1. Izin Lokasi;
 - 2. Izin Pemasangan Reklame;
 - 3. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - 4. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 5. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 6. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - 8. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
 - 9. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- i. Bidang Pekerjaan Umum :
 - 1. Sewa Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Pengairan;
 - 2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

(2) Untuk jenis Perizinan yang belum menjadi kewenangan PTSP akan dilakukan penyerahan pada tahap berikutnya.

Pasal 7

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Penerbitan Rekomendasi;

- b. Informasi Tata Ruang; dan
- c. Legalisir Izin yang diterbitkan Dinas.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Perizinan

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin dapat diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi atau Perorangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.
- (3) Surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan diajukan sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila semua mekanisme permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dan benar, maka dilakukan proses penerbitan Perizinan dan/atau penerbitan Non Perizinan.
- (5) Format permohonan Perizinan dan Non Perizinan dan standar Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Permohonan yang telah dipenuhi dan benar dari Dinas akan dikirim ke OPD untuk mendapatkan rekomendasi teknis paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Rekomendasi teknis dari OPD dipergunakan sebagai bahan pertimbangan utama penerbitan atau penolakan Surat Permohonan Izin.
- (8) Apabila rekomendasi teknis menyetujui untuk diproses dan diterbitkan izin, maka bidang yang menangani sesuai dengan tupoksi Dinas dapat memproses secara administrasi untuk diterbitkan permohonan izinnya dengan membubuhkan paraf pejabat yang menangani.
- (9) Surat penerbitan atau penolakan izin diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Ketentuan perizinan yang memerlukan rekomendasi dari OPD yang terkait secara teknis diserahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Bagian Kedua
Perubahan Izin

Pasal 9

Perubahan Perizinan wajib dilakukan, apabila dalam pelaksanaan usaha terjadi perubahan terhadap :

- a. Peruntukan jenis usaha;
- b. Penambahan kapasitas usaha;
- c. Perubahan nama, badan usaha;
- d. Luas lahan; dan/atau
- e. Perubahan kepengurusan dan atau kepemilikan usaha.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin

Pasal 10

Izin yang diterbitkan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. dicabut oleh pemberi izin;
- d. pemegang izin meninggal dunia; dan/atau
- e. Adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Bagian Keempat
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Bupati dalam rangka penyelenggaraan PTSP melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai penyelenggara untuk menandatangani perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PROSES DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pelaksana/staf Dinas dan staf dari OPD teknis yang terkait berdasarkan jenis Perizinan/Non Perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi/berita acara peninjauan lapangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

BAB VII
PENGADUAN DAN SURVEI KEPUASAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Koperasi yang melakukan permohonan Perizinan/Non Perizinan, apabila terdapat ketidakpuasan dalam Pelayanan dapat melakukan Pengaduan.

- (2) Mekanisme pengaduan dilakukan dengan format yang tersedia dan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (3) Pengelolaan pengaduan yang masuk paling lama 7 (tujuh) hari sudah ada pemberitahuan keputusan penyelesaian.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati dan SKPD teknis setelah diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang izin yang masa berlakunya habis dapat mengajukan permohonan perpanjangan dengan mengacu pada mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 17